



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.70, 2016

BATAN. Limbah Radioaktif. Pengelolaan.

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5445);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan, pembaharuan, dan penyempurnaan terkait pengelolaan limbah radioaktif.
2. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.
3. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan limbah radioaktif.
4. Masyarakat adalah masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan akademisi.

Pasal 2

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif yang meliputi pembinaan:

- a. teknis; dan
- b. edukatif.

Pasal 3

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap:

- a. Penghasil limbah radioaktif; dan
- b. Badan Usaha Milik Negara, koperasi, atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh BATAN untuk mengelola limbah radioaktif.

Pasal 4

Pembinaan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap masyarakat.

Pasal 5

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan efektifitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah radioaktif; dan
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 6

Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pelatihan;
- b. sosialisasi;
- c. konsultasi; dan/atau
- d. bantuan teknis

Pasal 7

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah radioaktif.